



# UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164 Fax (022) 2013651  
Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail : [info@upi.edu](mailto:info@upi.edu)

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR **1111** /UN40/HK/2015

### TENTANG BENDERA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (14) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bendera Fakultas Pendidikan Seni Dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);  
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;  
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;  
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BENDERA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Fakultas adalah Fakultas Pendidikan Seni Dan Desain yang selanjutnya disingkat dengan FPSD.
3. Bendera FPSD yang selanjutnya disebut bendera berwarna dasar merah marun dengan lambang UPI diletakkan ditengah.

## **BAB II BENDERA FPSD UPI**

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Rektor ini ditetapkan Bendera pada FPSD UPI.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi dan merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi yang memiliki nilai-nilai luhur, berfungsi sebagai simbol kedaulatan, dan kehormatan FPSD UPI.

### Pasal 3

- (1) Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari panjangnya, terbuat dari kain yang tidak mudah luntur, berwarna dasar merah marun dengan lambang UPI diletakkan ditengah.
- (2) Komposisi warna bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki perbandingan antara Warna Merah: Warna Hijau: Warna Biru adalah 150:5:5 atau C:M:Y:K adalah 25:100:100:26.

## **BAB III PENGUNAAN BENDERA FPSD**

### Pasal 4

- (1) Bendera digunakan dalam setiap upacara-upacara dan/atau kegiatan-kegiatan resmi FPSD atau pada upacara resmi UPI.
- (2) Kegiatan resmi FPSD UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kegiatan wisuda;
  - b. Pertemuan Senat FPSD UPI; dan
  - c. Kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh FPSD UPI.
- (3) Selain digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendera dipergunakan pula dalam cover penulisan karya ilmiah Skripsi mahasiswa.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **10 FEB 2015**

REKTOR UPI,



Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd.  
NIP 19500321 1974121001 